



PEMERINTAH KAUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat wajib bagi setiap orang Islam yang mampu;
 - b. bahwa selain Zakat, Infaq dan Sadaqah juga merupakan sumber ekonomi yang potensial untuk membangun kemaslahatan ummat;
 - c. bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih professional dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repiublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah

beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wajo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
5. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pengelolaan Zakat.
6. Badan Amil Zakat Nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Daerah Kabupaten Wajo yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten.
7. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pengumpulan, Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat.
9. Zakat adalah Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
10. Zakat Harta (zakat maal) adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
11. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya.
12. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi setiap muslim.
13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

14. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Muzaki adalah orang atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
16. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
17. Haul (masa berzakat) adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan (terutang).
18. Nishab (kadar zakat) adalah kadar atau jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya.
19. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
ASAS

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan :

- a. Syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- c. meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat.

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Zakat adalah tercapainya Sumber Dana yang maksimal untuk dimanfaatkan bagi Mustahiq yaitu :

- a. Faqir, yaitu, orang yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Miskin, yaitu, orang yang memiliki harta dan penghasilan, namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri dan keluarganya.
- c. Amil, yaitu orang yang ditunjuk oleh phak yang berwenang untuk mencurahkan segenap waktu, pikiran dan tenaganya dalam mengurus zakat.
- d. Muallaf, seorang muslim yang dipandang perlu diberikan kekuatan financial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitasnya terhadap Islam;
- e. Riqab, yaitu seorang muslim yang berada dalam status perbudakan;
- f. Gharimin, yaitu seorang muslim yang mempunyai hutang dan harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya .
- g. Fi Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah
- h. Ibn al-sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dan biaya diperjalanannya. Perjalanan yang dijalaninya bukan perjalanan maksiat.

BAB III

OBJEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;

- f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Zakat Profesi, Zakat Perdagangan dan jasa, perusahaan dan pendapatan usaha lainnya seperti; Industri, Usaha Perhotelan, Restoran, Kontraktor, Perumahan, Percetakan, periklanan, Jasa konsultasi, Notaris, Travel Biro, Salon, Alat Transportasi, Dokter, Perbengkelan, Pendapatan Gaji, Honorarium, Jasa Produksi, Lembur atau Jasa Profesi lainnya.
- (5) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal, zakat fitrah dan zakat profesi diatur dalam peraturan BAZNAS Kabupaten.

BAB IV TATACARA PEMBAYARAN ZAKAT

Pasal 6

- (1) Muzakki wajib membayar atau menyetor zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten, UPZ atau tempat yang ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Wajo.
- (2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran Zakat akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan BAZNAS Kabupaten Wajo.

BAB V BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan Pengelolaan Zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional.
- (2) Badan Amil Zakat Nasional yang dimaksud pada ayat 1 diatas adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Wajo.

- (3) BAZNAS Kabupaten Wajo yang dimaksud pada ayat 2 diatas adalah Lembaga Non Struktural yang bersifat Mandiri dan bertanggungjawab kepada Bupati Wajo.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatas, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan penyaluran zakat.
- b. Pelaksanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan penyaluran zakat.
- c. Pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan penyaluran zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan pengelolaan zakat.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 9

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas 13 (tiga belas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (Sepuluh) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah kabupaten dan kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 10

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan dua orang anggota.

- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan dua orang anggota.
- (4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang kepala seksi pengumpulan, seorang kepala seksi pendistribusian, dan seorang kepala seksi pendayagunaan.

Pasal 11

- (1) Masa kerja anggota BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk atas Usul Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancamkan dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Anggota BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia.;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;

- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Bagian Ketiga
Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ yang dimaksud pada ayat 1 di atas terdapat pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara badan usaha milik daerah perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, Desa, dan tempat strategis lainnya.
- (3) UPZ pada semua tingkatannya berwenang mengumpulkan Zakat dari Instansi dan wilayah masing-masing.

BAB VI
PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 16

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 17

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

- (3) Setiap pembayaran zakat wajib dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Setiap penerimaan zakat harus disertai Bukti Surat Setoran Zakat
- (5) Surat Setoran Zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
- (6) Bentuk, isi, jenis, ukuran tanda bukti Surat Setoran Zakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 diatas ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 18

- (1) BAZNAS Kabupaten berkewajiban menyusun program kerja yang meliputi :
 - a. Perencanaan Pengelolaan Zakat
 - b. Pengorganisasian Pengumpul Zakat
 - c. Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pengumpul Zakat, dan
 - d. Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat
- (2) Penyusunan Program yang dimaksud pada ayat 1 diatas, dilakukan setiap awal tahun berjalan.
- (3) Program yang telah disusun oleh BAZNAS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diatas disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 19

- (1) BAZNAS Kabupaten menyusun Database tentang jumlah Muzakki dan Mustahiq diwilayah Kabupaten Wajo berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, wajib diperbaharui setiap awal tahun berjalan dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil atau Profesional beragama islam yang bernisab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dalam peraturan ini wajib mengeluarkan zakat profesinya setiap penerimaan gaji dan atau honorarium.
- (2) Zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan melalui UPZ Instansi masing-masing setiap penerimaan gaji dan

atau honorarium sebesar 2,5 persen dari penghasilan setiap bulannya.

Bagian Kedua
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pasal 21
Pendistribusian Zakat

- (1) Hasil Penerimaan Zakat wajib didistribusikan kepada para Mustahiq sesuai syari'at Islam.
- (2) Mustahiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- (3) Tatacara pelaksanaan pendistribusian zakat akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan BAZNAS Kabupaten Wajo.

Pasal 22
Pendayagunaan Zakat

- (1) Kelebihan pendistribusian zakat kepada para Mustahiq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ummat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Tatacara pendayagunaan zakat untuk usaha produktif akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan BAZNAS Kab.Wajo.

Pasal 23
Pengelolaan Infaq, Shadaqah dan dana sosial lainnya

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten dan UPZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (4) Hasil Penerimaan Infaq dan Shadaqah di distribusikan kepada kegiatan usaha produktif dan kegiatan sosial lainnya.

BAB VII

PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 24

Pembukuan

- (1) Setiap Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat wajib dibukukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.
- (2) Pembukuan terhadap Pengelolaan Zakat diaudit oleh Auditor yang ditunjuk oleh Bupati Wajo.

Pasal 25

Pelaporan dan Pengawasan

- (1) BAZNAS Kabupaten Wajo wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Bupati, DPRD, Kanwil Kemnenterian Agama propinsi dan BAZNAS provinsi secara berkala.
- (2) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

Bagian Kedua

Pasal 26

Pengawasan

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas BAZNAS dilakukan oleh Bupati , DPRD dan Komisi Pengawas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas disampaikan kepada Menteri Agama melalui BAZNAS Provinsi.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZNAS.

- (4) Tatacara dan prosedur pelaksanaan peran serta masyarakat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada dalam 25 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Muzakki yang lalai, tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan denda
- (2) Besarnya denda dan tatacara pengenaan denda akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

BAB X LARANGAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak,

sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari BAZNAS Kabupaten atau pejabat yang berwenang.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) merupakan kejahatan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 33

BASDA Kabupaten Wajo yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BAZNAS

Kabupaten Wajo sampai terbentuknya pengurus baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Instansi terkait dan masyarakat harus berpedoman pada aturan pengelolaan zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI WAJO,
TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
ANDI WITMAN HAMZAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2012 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM
TTD
ABD. HAMID, S.H., M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Zakat merupakan pranata keagamaan yang terkait langsung dengan penanggulangan kemiskinan dimana fakir miskin merupakan objek penerima zakat yang utama pembagian zakat secara bertahap yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat secara nyata dalam berbagai sector kehidupan salah satunya adalah sector pendidikan. Dalam sector pendidikan, peran zakat antara lain terlihat dari bea siswa yang diberikan kepada jutaan orang diberbagai jenjang pendidikan, pelatihan-platihan keahlian dalam berbagai bidang, dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan berkualitas yang ditujukan langsung untuk fakir miskin. Dalam penanggulangan bencana yang menyebabkan lahirnya orang-orang miskin baru, peran organisasi pengelola Zakat sangat nyata dan signifikan, baik dalam menanggungi bencana alam maupun krisis kemanusiaan yang berskala nasional maupun lokal. Demikian juga dalam sector-sektor lain seperti kesehatan dan ekonomi peran Organisasi Pengelola Zakat tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam sejarah Islam, Negara memegang peranan penting dalam mengakkan kewajiban Zakat.

Pada Zaman Klafiha Abubakar Assidik (Seorang pemimpin Negara yang terkenal akan keramah lembutannya) bahkan memutuskan untuk memerangi suatu kaum yang membangkang untuk membayar Zakat. Beliau berpendapat bahwa, kalau suatu kaum sudah berani melalaikan kewajiban membayar Zakat yang merupakan salah satu fundamental Islam, maka mereka akan berani memalaikan kewajiban lainnya.

Zakat adalah salah satu pilar yang mengakkan bangunan Islam, yang merupakan sebuah bentuk Ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri, karena didalmnya terdapat dua dimensi sekaligus, yakni

dimensi kepatuhan atau ketaatan dalam konteks hubungan antara hamba dan khalif (Hablumminallah), dan sekaligus dimensi kepedulian terhadap makhluk Allah, (Habblumminnannas). Disisi lain, Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan Ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ke Lima, sehingga keberadaannya merupakan bagian mutlak dari ajaran Islam.

Di Indonesia Pengelolaan Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana undang-undang ini telah mendorong profesionalisme lembaga zakat yang membutuhkan pengakuan penilaian yang terstandarisasi (akuntabilitas dan transparansi). Karena semua itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dalam pendayagunaan dan pengelolaan zakat sebagai modal pengentasan kemiskinan. Hal ini tentunya memerlukan regulasi terhadap penguatan undang-undang zakat tersebut, sebab zakat bertujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat sesuai dengan tuntunan agama; meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Amanah” adalah pengelolaan Zakat yang harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Kemanfaatan” adalah pengelolaan Zakat yang dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas Keadilan” adalah pengelolaan Zakat yang pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas Kepastian Hukum” adalah dalam pengelolaan Zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas Terintegrasi” adalah pengelolaan Zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas Akuntabilitas” adalah pengelolaan Zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf I

Yang dimaksud dengan “Rikaz” adalah harta temuan

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha” adalah badan usaha yang dimiliki oleh ummat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma, dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tempat Strategis lainnya”
antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Usaha Produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan, pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kesejahteraan ummat” adalah peningkatan taraf hidup manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 15